

HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa)

Islamiah Ilyas, M. Gazali Suyuti

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

islamiahilyasisla@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah studi ini adalah hak politik penyandang disabilitas mental dalam mendapatkan hak politiknya pada Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Sumber data di peroleh dari data primer data sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak politik sebagai hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, tetapi penyandang disabilitas mental berat untuk sementara ditangguhkan hak politiknya dan tidak diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa hingga kesehatan jiwanya pulih kembali. Selain memiliki hak politik dalam Pemilihan Umum, penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara, baik pada Pemilihan Umum maupun pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Islam, dikenal istilah *baliq* atau *mukallaf* yang artinya seseorang yang dapat dibebani hukum dan mampu menggunakan akalinya dengan baik dan tidak mengalami gangguan jiwa.

Kata Kunci: Disabilitas Mental; Hak Politik; KPU Gowa; Pemilihan Umum

Abstract

The subject of this study is the political right of people with mental disabilities to obtain their political rights at the General Election. This type of research is classified as field research. The data source is obtained from the primary data of secondary data through observation, interview, and literature studies, the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions of the problem. The results of this study show that basically people with disabilities have political rights as a basic right guaranteed by the 1945 Constitution, but people with severe mental disabilities are temporarily suspended their political rights and not accommodated in the Permanent Voter List by the Gowa District Election Commission until their mental health is restored. In addition to having political rights in the General Election, people with disabilities can also participate as organizers, both in the General Election and in the Regional Head Elections. In Islam, the term *baliq* or *mukallaf* means

a person who can be burdened with the law and able to use his mind well and not have mental disorders.

Keywords: Mental Disabilities; Political Rights; KPU Gowa; Election

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memiliki makna bahwa segala penyelenggaraan pemerintahan haruslah berlandaskan oleh hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, di mana rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Semua aspirasi dan kebijakan rakyat kemudian diterima dan dilaksanakan dan dikelola oleh pejabat-pejabat pemerintah yang terpilih.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa:

“kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”.

Konsep kedaulatan di Republik Indonesia tidak berdasarkan pada kedaulatan agama, raja, maupun negara, yang jika hal ini ditinjau secara konsitusi walaupun secara benar pada akhirnya bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang religius¹

Pemilihan umum adalah pranata yang terpenting dalam tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjaganya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu didalam tubuh pemerintahan.²

Pemilu adalah kegiatan yang paling penting dalam proses demokrasi, di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih pemimpinnya. Meskipun bertempat tinggal diluar negeri, selama masih berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), maka tetap mempunyai hak yang sama dalam Pemilu. Pemilu juga merupakan sarana

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi diindonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011), hlm. 189.

² Tim Peneliti Sistem Pemilu, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia; Sebuah Laporan Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 2.

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh suara langsung dari rakyat yang bersifat umum, bebas, rahasia, adil dan jujur.

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam kamus bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu, derajat atau martabat.³

Hak Politik (*politic rights*) adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih yang dimaksudkan adalah hak untuk dipilih. Contohnya adalah mencalonkan sebagai Bupati dan memilih dalam suatu pemilu hak untuk dirikan partai politik juga termasuk dalam hak asasi politik. Hak asasi politik juga termasuk dalam hak memilih dalam suatu pemerintahan.⁴ Hak Asasi Politik juga merupakan salah satu hak dasar warga negara di negara-negara demokrasi dan pelaksanaan hak ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk *meng-enganged* diri dalam pemerintahan. Keterlibatan dalam pemerintahan ini dapat dilakukan baik didalam maupun diluar birokrasi pemerintahan. Dengan pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat dipilih dan memilih. Memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin konsitusi dan undang-undang.⁵

Penegasan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai hak asasi politik yang ditermaktub dalam Pasal 25 *Konvenan Internasioanal Hak-Hak Sipil dan Politik* yang menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk :

1. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama. Serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan; dan

³ Wikipedia.org/wiki/hak, diakses tanggal 18 September 2019.

⁴ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 165.

⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 99.

3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.⁶

Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak didunia. Berdasarkan survey *Wordlometers*, Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi didunia.⁷ dari banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tidak menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kualitas kesehatan jiwa yang baik. Penyandang disabilitas mental adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dalam jangka waktu lama, mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan lainnya. Orang dengan gangguan kejiwaan tersebut, mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan kejiwaan. Adapun yang disebut dengan ODGJ adalah Orang yang mengalami gangguan perilaku, pikiran, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.

Dalam klasifikasi penyandang disabilitas mental yang merupakan kelemahan dari penyandang disabilitas mental, adalah sukar mengendalikan emosi pribadi dan emosi sosial, cacat pikiran, lemah daya tangkap dan penderita cacat dari suatu kecacatan. Sedangkan, gangguan jiwa berat seperti *skizofrenia* merupakan gangguan berat yang berisiko melakukan tindakan kekerasan akibat gejalanya, seperti halusinasi berat hingga gangguan kecemasan berlebih.⁸

Penderita penyakit mental erat kaitannya dengan stigma “orang gila” yang menyebabkan banyak masyarakat melakukan (*judge*) terhadap orang yang mengalami hal tersebut. Gangguan jiwa lebih mudah dikenali dengan dengan stigma yang buruk dan stereotip yang tidak mengutungkan penderitanya. Gangguan jenis ini merupakan jenis penyakit yang menunjukkan penyimpangan atau abnormalitas pada pola pelaku yang jika sudah di *labeling*, maka akan sangat sulit mendapatkan hak-hak dasarnya. Hak dasar untuk mendapatkan

⁶ *Ibid.*

⁷ Dwi Hadya Jayani, *Jumlah Penduduk Indonesia 269 juta Jiwa Terbesar Keempat Dunia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia>, diakses tanggal 17 Juli 2019.

⁸ [Mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental](http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental), diakses tanggal 26 September 2019.

pekerjaan pun akan sangat sulit didapatkan oleh penderita penyakit tersebut, karena dianggap tidak layak berada ditengah-tengah masyarakat yang menganggap dirinya “normal”.

Salah satu hak penderita gangguan kejiwaan yang sedang diperdebatkan di Indonesia adalah hak politik penderita gangguan kejiwaan. Penderita gangguan kejiwaan ini terancam tercabut haknya karena dianggap tidak cakap hukum dalam mengikuti proses perpolitikan di Indonesia. Hak politik yang seharusnya diberikan kepada setiap warga negara Indonesia selama masih berkewarganegaraan Indonesia dibatasi, karena beberapa hal. Salah satu hal yang dibatasi adalah oleh negara adalah hak politik dan hak partisipasi politik penyandang disabilitas mental. Hak konsitusioanal warga negara indonesia wajib diberikan kepada setiap warga negara Indonesia dan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons With Disabilities*),⁹ dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan rujukan tersebut, sudah seharusnya penyandang disabilitas baik fisik maupun mental, mendapatkan hak yang sama dalam mengikuti pesta demokrasi yaitu Pemilu dan dimasukkan kedalam daftar pemilih agar nantinya dapat memberikan hak suaranya.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak sebagai berikut : Hak hidup, hak bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan warga negara, bebas dari tindakan diskriminasi, penalarantaran, penyiksaan dan eksploitasi.¹⁰

Beberapa kendala dalam pemberian hak politik penyandang disabilitas mental dalam mengikuti partisipasi politik adalah penderita disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum, sehingga mengalami kendala dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the rights of persons with disabilities*).

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Noomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

umum. Penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa diberikan hak politiknya melalui beberapa syarat, serta pendampingan khusus agar penyandang disabilitas mental dapat menggunakan haknya tanpa harus menunggu lama, beberapa kendala lain seperti penyakit mental ini bersifat kambuhan sehingga perlu pemberitahuan khusus agar penderita penyakit mental ini ingin datang untuk berpartisipasi ke tempat pemugutan suara (TPS).

Pada pasal 4 Ayat 3 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 yang berbunyi:

*“Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter”.*¹¹

Namun peraturan tersebut telah dihapus, sehingga untuk saat ini belum ada aturan teknis yang mengatur mengenai penggunaan hak pilih oleh orang yang mengalami gangguan/disabilitas mental. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai penggunaan hak politik penyandang disabilitas mental di Kabupaten Gowa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Sumber data di peroleh dari data primer data sekunder melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari permasalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum

Setiap warga negara Indonesia wajib diberikan semua haknya, dimulai dari hak politik, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan kesejahteraan, hak hidup dan hak-hak yang lainnya. Hak merupakan sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap manusia dimulai dari sejak dia berada didalam kandungan sampai dia meninggal. Hak politik wajib diberikan kepada semua orang baik yang normal secara fisik hingga yang mengalami gangguan jiwa seperti disabilitas mental. disabilitas mental adalah seseorang yang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.

¹¹ Raden Trimutia Hatta, Kontroversi 3.500 Pemilih dengan Gangguan Jiwa dipemilu 2019, <https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya>, diakses tanggal 22 Juli 2019.

Terkait dengan penggunaan hak politik oleh penyandang disabilitas, Mukhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa (KPU Gowa) mengungkapkan:

*”Untuk masyarakat yang mengalami gangguan baik itu fisik ataupun pikiran atau disabilitas di KPU Gowa kita mengakomodir ruang-ruang khusus yang diberikan salah satunya dalam proses pendataan untuk mereka yang menyandang disabilitas, kita pisahkan dengan pemberian tanda khusus pemilih-pemilih yang disabilitas. sehingga, penempatan di TPS mereka sudah bisa kita deteksi butuh alat bantu khusus untuk penyandang disabilitas. Kemudian dari peningkatan partisipasi penyandang disabilitas kami sebagai KPU merekrut tenaga untuk bersosialisasi. dalam hal ini KPU yang membentuk relawan demokrasi”.*¹²

Secara umum, KPU Gowa secara terbuka membuka ruang-ruang khusus untuk semua kategori penyandang disabilitas yang ingin ikut terlibat dalam proses Pemilu, dimulai dari menjadi relawan, membantu mensosialisasikan Pemilu hingga tahap ikut serta dalam Pemilu. Hal ini sudah menjadi langka awal yang dilakukan oleh KPU Gowa dalam memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi. Meskipun tidak semua “orang gila” dapat diberi kesempatan untuk menyalurkan hak politiknya.

Mukhtar Muis:

*“Kita kan (KPU) untuk pemilih disabilitas, kami membagi dalam beberapa bagian seperti Tuna Rungu (gangguan pendengaran), Tuna Netra (gangguan penglihatan), Tuna Grahita (gangguan intelektual). Disabilitas mental ini kan masuk dalam kategori Tuna Grahita dan yang beredar dimasyarakat kan tersebar bahwa ‘orang gila’ diberikan hak untuk memilih padahal kan diundang-undang dijelaskan bahwa ‘mereka yang mengalami gangguan mental dalam hal ini Tuna Grahita bukan orang gila yang berkeliaran dijalan’. Jadi, tidak mungkin ‘orang gila’ yang berkeliaran dijalan yang diberi hak. Tetapi, Tuna Grahita yang berada dirumah-rumah sepanjang belum ada keterangan dokter yang menyatakan dia sudah divonis dokter ‘gila’ itu masih mempunyai hak pilih dan tetap didata kecuali, Mereka yang sudah berkeliaran dijalan itu kan sudah tidak jelas ditanya pun sudah tidak mungkin memberikan keterangan valid dan tidak dapat menunjukkan identitas dirinya. Akan tetapi, ketika mereka masih mempunyai keluarga masih bisa kita dapatkan identitasnya masih bisa kita masukan dalam daftar pemilih”.*¹³

Penyandang disabilitas yang masih dalam tahap ringan, seperti masih mengenali keluarganya, masih memiliki identitas lengkap, tidak berkeliaran dijalan, maka anggota masyarakat tersebut masih memiliki hak untuk didata dan dimasukkan kedalam daftar pemilih sementara. Sedangkan, anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat yang

¹² Mukhtar Muis, Ketua KPU Gowa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 13 November 2019.

¹³ Ibid.

tidak dapat mengenali lagi keluarganya, tidak memiliki identitas yang lengkap, berkeliaran dijalan serta tidak lagi dapat berkomunikasi dengan baik maka, dianggap tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.

Tuna grahita (gangguan intelektual) berbeda dengan disabilitas mental. Gangguan intelektual adalah seseorang yang mengalami keterbatasan fungsi berfikir atau fungsi adaptif karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas intelektual bukanlah penyakit kejiwaan dan tidak juga berhubungan dengan masalah kejiwaan. Disabilitas mental berkaitan dengan masalah perubahan kepribadian. Semua orang berpotensi mengalami gangguan jiwa sedangkan disabilitas intelektual berkaitan dengan kecerdasan manusia yang dibawah rata-rata manusia normal.

Asrul Mustafa Gani menuturkan :

*“Untuk Tuna Grahita atau gangguan jiwa kita ada kategorinya, kalau ada surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan telah mengalami gangguan jiwa sudah tidak berhak jika sudah ada suratnya atau dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi seorang pemilih. Kalau tidak ada suratnya maka, kami tidak berani bahwa yang bersangkutan tersebut telah mengalami gangguan jiwa, jangan sampai pada saat hari pencoblosan dia sembuh. Jadi, basisnya kami itu ketika pemilih dinyatakan sakit jiwa itu harus ada keterangan dokter, walaupun ada keluarganya yang menyampaikan bahwa dia tidak bisa menggunakan haknya, itu kayaknya harus ada surat keterangan dari keluarganya atau surat pernyataan begitu yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat karna gangguan jiwa dan hak pilihnya juga tidak dapat diwakilkan karna aturannya kan 1 surat suara untuk 1 orang, kalau diwakilkan kan bisa jadi disalahgunakan. Tetapi, ditahun yang akan datang ketika dia sembuh karna itu kan penyakit yang bisa sembuh”.*¹⁴

KPU Gowa memasukan gangguan jiwa dalam kategori disabilitas intelektual (Tuna Grahita). Padahal, jika diteliti dengan baik, disabilitas mental dan disabilitas intelektual adalah dua hal yang berbeda. Disabilitas mental adalah gangguan jiwa yang menyerang sistem saraf dan mengakibatkan seseorang mengalami halusinasi dan gangguan kecemasan berlebih. Disabilitas mental bukan penyakit yang dapat dideteksi sebelum terjadinya kelahiran. Berbeda dengan disabilitas intelektual yang dapat dideteksi saat masih didalam

¹⁴ Asrul Mustafa Gani, Kepala Bagian Program dan Data KPU Gowa, wawancara, Sungguminasa, tanggal 13 November 2019.

kandungan. Disabilitas mental biasanya terjadi pada saat seseorang mengalami suatu kejadian yang menyedihkan atau membuat seseorang ketakutan. Seperti, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban *bullying*, korban kekerasan seksual dan korban pemerkosaan.

*“Sebenarnya, kita terbuka untuk menjadi penyelenggara pun bisa, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah diatur. Kan ada persyaratan-persyaratan yang diberikan untuk pengecualiaan teman-teman penyandang disabilitas juga ada ketentuannya yang tidak bisa dikecualikan. Kalau dari KPU sendiri penyandang disabilitas kita libatkan menjadi penyelenggara juga, kalau yang khusus mengalami gangguan mental itu yang kami KPU selama ini tidak ada atau belum ada yang mendaftar. Karna mungkin lebih banyak yang mengalami gangguan fisik daripada mental”.*¹⁵

KPU Gowa belum dapat memastikan secara penuh apakah penyandang disabilitas mental dapat menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi karena ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh calon pemilih pada proses pemilihan berlangsung. KPU Kabupaten Gowa sendiri sudah memberlakukan aturan pemilih disabilitas mental boleh menggunakan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati dan pelaksanaannya sedang dilakukan di tahun 2020 dan sedang berlangsung proses pemilihan umum calon bupati dan wakil bupati periode 2020-2025.

KPU Gowa secara terbuka membuka pendaftaran dari teman-teman penyandang disabilitas mental yang ingin bergabung dalam relawan demokrasi. KPU Gowa memberikan hak politik secara penuh kepada warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akan tetapi, ada beberapa anggota masyarakat yang mengalami gangguan jiwa berat yang hak politiknya untuk sementara tidak dapat diberikan. Pada Pemilihan Umum berikutnya, anggota masyarakat yang sebelumnya kehilangan haknya untuk memilih akan dicek lagi oleh petugas, apakah anggota masyarakat tersebut sudah sembuh dari gangguan jiwa, jika dari hasil pengecekan yang bersangkutan telah sembuh, maka akan dimasukkan kembali kedalam daftar pemilih untuk selanjutnya dapat menggunakan hak pilihnya.

Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas mental. KPU Gowa sedang memberlakukan dan melaksanakan pemberian hak pilih kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat dan tidak mengalami gangguan jiwa berat. Hak pilih diberikan kepada masyarakat yang tidak mengalami gangguan jiwa. Disabilitas mental adalah sebuah penyakit

¹⁵ Ibid.

yang membuat masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilih dan hak pencalonannya yang bersifat sementara.

Pada pemilihan presiden tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum memberikan hak politik penuh pada warga negara yang mengalami gangguan mental, dan sekitar 54 ribu pemilih yang mengalami disabilitas mental dan disabilitas intelektual (tuna grahita) yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau sekitar 0,028% dari total pemilih tetap.

Dalam hukum Islam dikenal istilah *baliq* atau *mukallaf* yang artinya seseorang yang dapat dibebani hukum. *Mukallaf* adalah seseorang yang mampu menggunakan akalinya dengan baik dan tidak mengalami gangguan jiwa. Dasar hukum yang mengizinkan penyandang disabilitas mental untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015 yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dimasukkan dalam daftar pemilih dan, termasuk peraturan KPU, Undang-undang Kesehatan hingga Undang-undang Pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas mental memperbolehkan seseorang yang mengalami gangguan jiwa ringan untuk menggunakan haknya untuk dapat memilih pemimpinnya. Sedangkan, Dalam Islam seseorang yang terganggu jiwanya tidak dapat dibebani hukum sehingga tidak memenuhi syarat untuk menggunakan haknya sampai akhirnya dia sadar atau sembuh.

2. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum

Partisipasi Politik adalah keterlibatan masyarakat dalam semua proses kebijakan dimulai dari proses awal perpolitikan sampai adanya keputusan termasuk ikut dalam proses partisipasi politik. Penyandang disabilitas mental adalah warga masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

Muhtar Muis menuturkan:

*“Kalau untuk partisipasi sebenarnya seperti di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu sudah termasuk ikut berpartisipasi. partisipasi dalam memilih. Kalau sosialisasi kami memang ada tim khusus juga. khususnya Tuna Netra (gangguan penglihatan) kita kasih template seperti braille itukan sudah termasuk fasilitas”.*¹⁶

Lebih lanjut, Muhtar Muis:

“Ada satu segmen khusus memang menyoal pemilih penyandang disabilitas. Jadi, ada kelompok relawan dari kami yang kerjanya dikomunitas disabilitas. Di tahun 2019 kami

¹⁶ Asrul Mustafa Gani, Kepala Bagian Program dan Data, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

*malah melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dalam proses sosialisasi itu. Untuk kegiatan terkait dengan disabilitas kami bekerja sama dengan organisasi disabilitas yang ada di kabupaten gowa. Secara berkala kita lakukan untuk meningkatkan partisipasinya”.*¹⁷

KPU Gowa memberikan kesempatan kepada teman-teman dari penyandang disabilitas baik fisik maupun mental untuk ikut bergabung dalam pesta demokrasi. Teman-teman dari penyandang disabilitas yang menjadi relawan demokrasi mendapatkan tugas salah satunya adalah mensosialisasikan jadwal Pemilu. Sejauh ini, KPU Gowa belum mendapatkan pendaftar yang mengalami gangguan mental berat. Semua penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi. Walaupun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses penerimaannya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dari penyandang disabilitas mental ada yang ikut bergabung dan mampu berpartisipasi dan beradaptasi dengan masyarakat lainnya.

Pemilih yang mengalami gangguan mental atau disabilitas mental pada saat dilakukan pendataan oleh petugas dari KPU sedang dalam keadaan stabil dan mendapatkan pendampingan yang baik dari keluarga, maka warga tersebut dimasukan kedalam DPT. Akan tetapi, jika pada saat pendataan berlangsung warga tersebut mengalami gangguan jiwa yang berat, dan tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan aparat dan warga sekitar otomatis tidak akan dimasukan kedalam DPT.

Dalam hal bentuk penanganan untuk penyandang disabilitas. KPU Gowa memberikan keistimewaan kepada penyandang disabilitas fisik seperti Tuna Netra (gangguan penglihatan). Masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akan diberikan surat suara khusus atau template untuk memudahkan masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan untuk memilih calon pemimpin yang diinginkannya. Untuk pendampingan, KPU Gowa sepenuhnya menyerahkan kepada petugas yang berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan arahan kepada penyandang disabilitas yang ingin memberikan hak suaranya. Petugas yang ada dilapangan tidak diperkenankan mendampingi hingga ke bilik suara. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menjaga independensi penyelenggara. Untuk penyandang disabilitas mental adalah yang paling sulit dideteksi. Jika seseorang sudah mendapatkan vonis dokter dan diperkuat dengan surat keterangan dokter

¹⁷ Muhtar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Gowa, wawancara, Gowa tanggal 13 November 2019.

yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut mengalami gangguan mental. Komisi Pemilihan Umum secara otomatis setelah beberapa proses pendataan yang dilakukan 6 bulan sebelum pemilihan berlangsung maka, masyarakat yang mengalami gangguan mental berat tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Jadi, mengenai penanganan untuk disabilitas mental di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu tidak ada karena pemilih yang mengalami gangguan mental berat tidak dapat dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

KESIMPULAN

Pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki hak politiknya sebagai hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945, tetapi penyandang disabilitas mental berat untuk sementara ditangguhkan hak politiknya dan tidak diakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap hingga kesehatan jiwanya pulih kembali. Selain memiliki hak politik dalam Pemilihan Umum, penyandang disabilitas juga dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara, baik pada Pemilihan Umum maupun pada Pemilihan Kepala Daerah. Dalam Islam, dikenal istilah *baliq* atau *mukallaf* yang artinya seseorang yang dapat dibebani hukum dan mampu menggunakan akalinya dengan baik dan tidak mengalami gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mohammad Mahrus, *Tafsir Konstitusi Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Efendi, Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

Tim Peneliti Sistem Pemilu, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia; Sebuah Laporan Penelitian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998).

Internet/Website

Jayani, Dwi Hadya, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/29/jumlah-penduduk-indonesia-269-juta-jiwa-terbesar-keempat-dunia> (Diakses pada tanggal 17 Juli 2019).

Raden Trimutia Hatta, <https://www.liputan6.com/news/read/3937177/headline-kontroversi-3500-pemilih-dengan-gangguan-jiwa-di-pemilu-2019-aturannya>, (Diakses pada tanggal 22 Juli 2019).

Mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental. (Diakses pada tanggal 22 Juli 2019).

Wikipedia.org/wiki/hak (Di akses pada tanggal 18 september 2019).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 135/PUU-XIII/2015

Wawancara

Asrul Mustafa Gani, Kepala Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Gowa, *Wawancara*, Gowa, Tanggal 13 November 2019.

Mukthar Muis, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabaputaen Gowa, *Wawancara*, Gowa, Tanggal 13 November 2019.